

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum**

Oleh

REDI REFORMASI

50.2018.430

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**




Nama : Redi Reformasi
NIM : 502018430
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Pembimbing,

1. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. ()
2. Hj. Yonani, S.H., M.H. ()

Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. ()

Anggota : 1. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum. ()

2. Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum. ()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Redi Reformasi

NIM : 50.2018.430

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Februari 2022



Redi Reformasi

MOTTO :

“Sesungguhnya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi Dia menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selian Allah”

(Q.S At-Taubah : 116)

Kupersembahkan Kepada :

- ❖ Kedua Orang Tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku***
- ❖ Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya***
- ❖ Almamaterku***

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

**Oleh
REDI REFORMASI**

Selaras dengan latar belakang dan ruang lingkup pada skripsi ini, maka penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang ada Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Perjudian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Apa Yang Menjadi Faktor-Faktor Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Perjudian, merupakan jenis penelitian hukum normatif yaitu menggambarkan kualitas data-data yang diperoleh, sehingga tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengolahan data sekunder yang dititikberatkan pada penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, perundang-undangan, karangan ilmiah, brosur, makalah, dokumen, dan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji data sekunder atau kepustakaan untuk dikonstruksikan secara kualitatif dan kuantitatif kemudian ditarik dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelitian lebih lanjut maka tehnik penelitian dapat disimpulkan sebagai Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 disebutkan, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan Faktor-faktor anak yang melakukan tindak pidana perjudian.

Kata Kunci: Anak, Perjudian, dan Pidana

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayahnya, shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya, skripsi ini berjudul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT UNDANG-UNDANG 23
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang. Dengan segala kerendahan hati di akui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan, Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu ucapan terimakasih ini penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. Selaku ketua prodi Ilmu Hukum.
5. Bapak, Drs.Edi Kastro M.Hum Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam hal akademik.
6. Bapak Yudistira Rusydi,S,H.,M.Hum Selaku Pembimbing 1 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
7. Ibu, Yonani, SH., M.H Selaku Pembimbing 2 Skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam Penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tuaku tercinta yang telah memberikan semangat serta Doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh Keluarga besar yang telah memberi semangat dalam studiku.

Serta semua pihak yang turut membantu, yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga jasa-jasa baik tersebut di atas mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2022
Penulis,

REDI REFORMASI

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENYATAAN ORISINIL SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	13
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana	16
C. Pengertian Anak	23
D. Tindak Pidana Anak	28
E. Tindak Pidana Perjudian	30
BAB III HASIL PEMBAHASAN	

A. Perlindungan Hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.....	38
B. Faktor-Faktor Anak yang melakukan tindak Pidana Perjudian	48

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini berbagai macam dan bentuk perjudian sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Bahkan sebagian masyarakat termasuk anak-anak seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal wajar, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan.

“Yang terjadi di berbagai tempat sekarang ini banyak dibuka agen-agen judi togel dan judi-judi lainnya yang sebenarnya telah menyedot dana masyarakat dalam jumlah yang cukup besar. Sementara itu di sisi lain, memang ada kesan aparat penegak hukum kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan, beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai *becking* dari oknum aparat keamanan. Pada hakekatnya perjudian adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara bahkan para generasi penerus seperti anak-anak.”¹

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai nilai yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap anak-anak sebagai generasi muda. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dapat menimbulkan suatu kejahatan,

¹ <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=anak+yang+melakukan+tindak+pidana+perjudian&source> diakses pada tanggal 22 September 2021 Jam 10.00 Wib

yang dalam proses sejarah dari generasi-kegenerasi ternyata tidak mudah diberantas, oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat termasuk anak-anak menjauhi melakukan perjudian. perjudian terbatas pada lingkungan sekecil-kecilnya dan terhindarnya eksese-eksese negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukan perjudian.

Dalam pergaulan hidup manusia di masyarakat yang diwujudkan sebagai proses *interaksi* dan *interelasi* antara manusia yang satu dengan manusia lainnya didalam kehidupan bermasyarakat, pada hakekatnya setiap manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan materil ataupun immaterial. Dimana di dalam upaya mencapai tujuan tersebut, tidak sedikit kemungkinan timbul kebersamaan bahkan mungkin sebaliknya tidak sedikit yang saling bertentangan satu sama lainnya.

Pertentangan yang timbul akan mengakibatkan adanya suatu kekacauan atau kerusuhan bahkan kemungkinan dapat menimbulkan tindakan anarkis, sedangkan kondisi yang sedemikian bukanlah merupakan hal yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup bermasyarakat seperti anak-anak, karena hal yang dicita-citakan oleh masyarakat terutama anak-anak dalam pergaulan hidupnya adalah terciptanya kehidupan yang tertib, damai dan tenteram.

Demi terciptanya kehidupan yang aman dan tertib, damai dan tenteram tersebut, maka penguasa dalam hal ini Negara telah menciptakan ketentuan-ketentuan berupa norma-norma atau kaidah-kaidah yang menentukan

bagaimana seharusnya bertingkah laku dalam masyarakat, sehingga dengan demikian pelanggaran terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman baik berupa penderitaan atau nestapa.

Norma-norma atau kaidah-kaidah hukum dalam hidup bermasyarakat terutama anak-anak pada dasarnya bermacam-macam dan dinamakan norma sosial yang diantaranya norma hukum itu sendiri. Kaidah atau norma norma hukum itu adalah peraturan hidup bermasyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tata tertib dalam pergaulan hidup bermasyarakat².

Pelanggaran terhadap kaidah hukum yang berupa terganggunya rasa keadilan yang dirasakan sedemikian rupa dan mendalam, maka reaksi yang ditekankan adalah berupa reaksi yang ditentukan oleh kekuasaan pemegang kedaulatan hukum yaitu penguasa atau Negara.

Sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan sebagaimana yang ditentukan oleh Negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana. Larangan atau keharusan mana disertai dengan ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari Negara untuk melakukan tuntutan menjalankan pidana dan

²Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Maju Mandar, Bandung, 2005, Hal. 15.

melaksanakan pidana, sebagaimana kita ketahui Indonesia merupakan Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

“Masalah kenakalan anak dewasa ini tetap merupakan persoalan yang aktual, hampir di semua Negara di dunia termasuk Indonesia. Perhatian terhadap masalah ini telah banyak dicurahkan pemikiran, baik dalam bentuk diskusi-diskusi maupun dalam seminar-seminar yang mana telah diadakan oleh organisasi-organisasi atau instansi-instansi pemerintah yang erat hubungan dengan masalah ini.”³

Adapun proses pembinaan anak dapat dimulai dalam suatu kehidupan keluarga yang damai, sejahtera serta lahir dan bathin. Pada dasar kesejahteraan anak tidak sama, tergantung dari tingkat kesejahteraan orang tua mereka. Di Negara Republik Indonesia masih banyak anak yang tinggal

³ <http://haluankepri.com/bang-cakrim/27652-judi-merambah-pelajar.html> diakses pada tanggal 23 September 2021 Pukul 13.15 wib

di daerah kumuh dan diantaranya harus berjuang mencari nafkah untuk membantu keluarga.

Kemiskinan, pendidikan yang rendah, keluarga yang berantakan dan lingkungan pergaulan akan mempengaruhi kehidupan atau pertumbuhan seorang anak, dan hal tersebut merupakan dasar yang melatarbelakangi seorang anak untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan.

Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan disekitar dapat mempengaruhi perilakunya.

Oleh karena itu anak nakal, orang tua dan masyarakat sekitarnya seharusnya lebih bertanggungjawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku tersebut. Mengingat sifatnya yang khusus yang memberikan landasan hukum yang bersifat nasional bagi generasi muda melalui tatanan Peradilan khusus bagi anak-anak yang mempunyai perilaku yang menyimpang dan melakukan pelanggaran hukum.

Yang dimaksud untuk memberikan pengayoman dalam upaya pemantapan landasan hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak Indonesia yang mempunyai sifat perilaku menyimpang, karena di lain

pihak mereka merupakan tunas-tunas bangsa yang diharapkan berkelakuan baik dan bertanggungjawab.

“Jadi perlakuan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian yang serius karena bagaimana pun anak-anak ini adalah masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu dalam pengambilan keputusan, hakim harus yakin benar bahwa keputusan yang diambil akan dapat menjadi satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengatur anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi kehidupan bangsa.”⁴

Informasi diatas dan dihubungkan dengan kenyataan keterlibatan anak dalam perjudian semakin meningkat, ternyata upaya perlindungan tindak pidana perjudian yang dilakukan anak atau remaja selama ini cenderung belum berhasil. Dengan kata lain sanksi yang diberikan belum memberikan hasil yang memuaskan maupun tindakan masyarakat yang mempunyai peranan vital di lingkungan sekitar belum mampu meminimalisir dalam menanggulangi anak atau remaja yang terlibat perjudian.

Contoh kasus Untuk kasus perjudian yang dilakukan oleh tersangka Indra Linda, Dewi Martini, Yanti, Ijun, Novi Zelvita, Sandra Permata dan Norma berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/77/X/A/K/2016/Sek-Str, tanggal 15 Oktober 2016 sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perjudian. Kasus ini tidak dilanjutkan prosesnya penegakan hukumannya, karena diminta penangguhan penahanan dari pihak keluarga tersangka atas

⁴ <http://ferli1982.wordpress.com/2010/12/21/kasus-perjudian-anak/> diakses pada tanggal 24 September 2021 Pukul 09.00 Wib

nama Ikal Junaidi pada tanggal 17 Oktober 2016. Selain itu juga adanya surat permohonan dari Keluarga Tersangka, Tokoh Masyarakat untuk tidak menindaklanjuti proses hukum yang berlaku atas unsur tindak pidana perjudian, dan diserahkan saja kepada adat, agar diberikan sanksi adat, yaitu diarak keliling kampung. Surat permohonan ini dibuat oleh: 1) Pihak Keluarga yaitu Epi Syamsul Bahri; 2) Ketua Pemuda Surantih yaitu Dori; 3) Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Ikal Junaidi; 4) Tokoh Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Amisuardi; 5) Wali Nagari Surantih yaitu Robi Hendra SE; dan 6) Kepala Kampung Pasar Surantih yaitu Zul Amri. Atas hal tersebut, tentu ini menunjukkan beberapa peran dari tokoh masyarakat adat, agar memberikan sanksi adat kepada para tersangka, yaitu: A) Peran Penting Niniak Mamak Sebagai Mediator; b) Pemeriksaan dan Pembuktian Terhadap Kesalahan Pelaku; dan c) Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sebagai Lembaga Adat Tertinggi. Atas hal tersebut Kasat Reskrim Polres Kabupaten Pesisir Selatan melakukan diskresi terhadap kasus perjudian yang dilakukan oleh anak-anak ini, dengan catatan: a) Proses hukum tetap dilanjutkan; b) Proses hukum diserahkan atau diberikan sanksi adat; dan c) Tersangka wajib lapor 2 (dua) kali dalam satu minggu.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan dalam skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.”**

B. Permasalahan

Permasalahan dalam Skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan Hukum Terhadap Anak Melakukan Tindak pidana perjudian?
2. Bagaimana penegak Hukum Terhadap Anak yang melakukan Tindak pidana perjudian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan maka pembahasan skripsi ini hanya pada penegak hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak dan faktor-faktor anak yang melakukan tindak pidana perjudian.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana perjudian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.
- b. Untuk mengetahui penegak hukum anak melakukan tindak pidana perjudian.

- c. sekaligus diharapkan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum pidana serta merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual atau definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian iniperlu dikemukakan beberapa definisi operasional sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain :

1. Perlindungan hukum artinya dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.⁵
2. Tindak Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan Hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya⁶.
3. Perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda.⁷

⁵Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 2002 hlm.19

⁴ Barda Nawawi Arief, *Efektifitas Pidana Penjara*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1995. Hlm 9

⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni,Bandung, 2003, hlm. 130

4. Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.⁸

1. Metode Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan tujuan penulis maka metode penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, metode ini dimaksudkan untuk mencari dan menumpulkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah buku-buku, peraturan-peraturan, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah dalam skripsi ini.⁹

Data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi :¹⁰

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat, yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perundang-Undangan yang berlaku;

b. Bahan Hukum Sekunder

⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 8.

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1984, hal 9.

¹⁰ Soejono Soekamto, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, Hal. 52.

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah karya ilmiah, tulisan ilmiah, surat kabar, dan buku-buku pedoman hukum;

c. Bahan Hukum Tertier

Adalah bahan hukum yang memberikam petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tektual baik data berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun hukum tertier untuk kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan, dan diajukan saran-saran.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Yang menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisi paparan tentang kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas, Pengertian Tindak Pidana, Jenis-Jenis Tindak Pidana, Pengertian Anak, Tindak Pidana Anak dan Tindak Pidana Perjudian

BAB III : PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang melakukan tindak pidana perjudian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak ?

B. Faktor-Faktor Anak yang melakukan Tindak Pidana Perjudian ?

BAB IV : PENUTUP

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

L A M P I R A N